



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0192/Pdt.P/2016/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengangkatan Anak, yang diajukan oleh :

Rahmad M. Umar, S.Pd bin Midun Umar, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Lontio, Kecamatan Nambo Saluan, Kabupaten Banggai, disebut Pemohon I;

Riri Bidullah, S.Pd binti Amin Bidullah, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Desa Sayambongin, Kecamatan Nambo Saluan, Kabupaten Banggai, disebut Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan bukti-buktinya dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Oktober 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara Nomor 0192/Pdt.P/2016/PA.Lwk, tanggal 4 Oktober 2016 yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan No. 192/P/2016/PA.Lwk .

Hal. 1 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Para Pemohon hendak mengangkat seorang anak yang bernama **Talita Putri** umur 4 bulan, agama Islam, tempat kediaman Kelurahan Lontio, Kecamatan Nambo Saluan, Kabupaten Banggai. Anak kandung dari **seorang ayah bernama Andi Bahri** dan seorang ibu bernama **Arida Darwin**;
2. Bahwa, Pemohon bermaksud menjadikan anak bernama **Talita Putri**, sebagai anak angkat Para Pemohon yang maksud tersebut telah disetujui oleh kedua orang tua kandungnya dan keluarga dekat lainnya;
3. Bahwa, Para Pemohon tidak ada hubungan dengan orang tua kandung anak tersebut;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap, kurang lebih sejumlah Rp.3.473.500,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya, dan sebagai pasangan suami isteri Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini dengan tujuan untuk kepentingan masa depan anak tersebut, terutama dalam hal pendidikan dan masa depannya karena orang tua anak tersebut termasuk golongan orang tidak mampu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk c.q, Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :
Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon sebagai orang tua angkat dari anak pasangan suami isteri bernama Andi Bahri dengan Arida Darwin, bernama Talita Putri;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Luwuk, pada tanggal 12 Oktober 2016 untuk sidang tanggal 17 Oktober 2016. Atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir sendiri dalam sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim dalam sidang telah berusaha menasehati Para Pemohon berkaitan dengan pengangkatan anak menurut agama Islam, yang ternyata Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, tetapi ada perubahan redaksinya sebagaimana terurai diatas;

Bahwa, dalam sidang Pemohon telah menghadirkan kedua orang tua kandung anak tersebut, atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing bernama :

1. Andi Bahri bin Baddu, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Desa Masing, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, sebagai ayah kandung;
2. Arida binti Darwin, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di di Desa Masing, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, sebagai ibu kandung;

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa, kedua orang tua calon anak angkat tidak keberatan dan setuju jika anak tersebut dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Bahwa, kedua orang tua calon anak angkat yakin dan percaya anak tersebut akan lebih sejahtera dan mempunyai masa depan yang lebih baik jika diasuh Pemohon I dan Pemohon II;
- c. Bahwa, kedua orang tua calon anak angkat berharap kepada Pemohon I dan Pemohon II dapat menjaga dan merawat anak tersebut dengan baik dan bertanggungjawab selayaknya orang tua kandungnya, meskipun antara orang tua kandung dengan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Rahmad M. Umar NIK 7201031410840001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai tanggal 9 Februari 2013, bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- secukupnya dan di nazegele. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Riri Bidullah, S.Pd. NIK 7201036405880003, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 9 Februari 2013, bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan di nazegele. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) paraf dan tanggal;
 3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah a.n Rahmad M. Umar dan Riri Bidullah Nomor 03/03/I/2013, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai tanggal 6 Januari 2012, bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan di nazegele. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3) paraf dan tanggal;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga a.n Kepala Keluarga Rahmad M. Umar, Nomor 7201231109130001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 11 September 2013, bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan di nazegele. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4) paraf dan tanggal;
 5. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Guru-Guru TK/SD, SMP, SMA dan SMK Se-Kecamatan Nambo Bulan September 2016 nomor urut 73 a.n Rahmad M. Umar, S.Pd, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai bulan September 2016, bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan di nazegele. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5) paraf dan tanggal;
 6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak yang dibuat tanggal 26 Agustus 2016 yang dibuat oleh Para Pemohon dan orang tua kandung anak angkat, yang diketahui oleh Lurah Tolando, bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan di nazegele. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.6) paraf dan tanggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga menghadirkan Saksi-Saksinya sebagai berikut:

1. **Amin Bidullah bin Adnan Bidullah**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kelurahan Sayambongi, Kecamatan Nambo Saluan, Kabupaten Banggai. Hubungannya dengan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II, sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa, Saksi mengenal nama anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon namanya Talita Putri, umurnya 4 bulan, ayah kandung bernama Andi Bahri, sedangkan ibu kandung bernama Arida, dan antara Para Pemohon dan orang tua kandung anak tersebut tidak ada hubungan keluarga;
 - b. Bahwa, Saksi mengetahui sejak tiga bulan yang lalu anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon, dengan persetujuan orang tua kandung anak tersebut karena orang tua kandung anak tersebut tidak mampu secara ekonomi untuk merawat anak tersebut;
 - c. Bahwa, Saksi mengetahui keluarga Para Pemohon tidak keberatan dan setuju dengan pengangkatan anak tersebut karena sampai sekarang Para Pemohon belum dikaruniai anak, sedangkan Pemohon I bekerja sebagai PNS sedangkan Pemohon II bekerja sebagai Karyawan Honorer, dengan penghasilan tiga juta lebih per bulan;
 - d. Bahwa, Saksi mengetahui Para Pemohon adalah orang yang baik, lembut dan penyayang kepada anak-anak sehingga mampu menjadi ayah dan ibu angkat anak tersebut;
2. **Suryani A. Hamid binti Ahmad Hamid**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Batui, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai. Hubungannya dengan Para Pemohon adalah saudara sepupu Pemohon I, sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa, Saksi mengenal nama anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon namanya Talita Putri, umurnya 4 bulan, ayah kandung bernama Andi Bahri, sedangkan ibu kandung bernama Arida, dan antara Para Pemohon dan orang tua kandung anak tersebut tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, Saksi mengetahui sejak tiga bulan yang lalu anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon, dengan persetujuan orang tua kandung anak tersebut karena orang tua kandung anak tersebut tidak mampu secara ekonomi untuk merawat anak tersebut;
- c. Bahwa, Saksi mengetahui keluarga Para Pemohon tidak keberatan dan setuju dengan pengangkatan anak tersebut karena sampai sekarang Para Pemohon belum dikaruniai anak, sedangkan Pemohon I bekerja sebagai PNS sedangkan Pemohon II bekerja sebagai Karyawan Honorer, dengan penghasilan tiga juta lebih per bulan;
- d. Bahwa, Saksi mengetahui Para Pemohon adalah orang yang baik, lembut dan penyayang kepada anak-anak sehingga mampu menjadi ayah dan ibu angkat anak tersebut;

Bahwa, Ketua Majelis telah mempersilahkan kepada Para Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksi tersebut, tetapi Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaannya kepada Saksi-Saksi tersebut;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan mereka dan mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1) dan (P.2) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka 1) dan 2) Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, serta berdasarkan relaas panggilan kepada Para Pemohon yang telah bertandatangan pada relaas panggilan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Para Pemohon patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil, dimana Para Pemohon telah hadir sendiri dalam sidang, (*vide* Pasal 26 ayat 1, ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan-panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam sidang telah menasehati Para Pemohon hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan ayah dan ibu kandung calon anak angkat, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan mereka tidak keberatan, jika anak mereka dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon karena anak tersebut akan mempunyai masa depan yang baik dan tidak khawatir dengan keselamatan jasmani dan rohani anak ini karena Para Pemohon akan dapat menjaga dan merawat anak tersebut sebagaimana layaknya orang tua kandungnya meskipun antara orang tua kadung dengan Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus (*vide* Pasal 311 R.Bg, *jo.* Pasal 1925 KUHPerdara), oleh karena Majelis Hakim menilai pengakuan kedua calon suami isteri tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak untuk kepentingan masa depan anak tersebut dalam hal pendidikan dan kesehatan, karena Pemohon I sebagai PNS yang mempunyai penghasilan tetap sejumlah Rp.2.973.500,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan telah disetujui oleh kedua orang tua kandungnya;

Penetapan No. 192/P/2016/PA.Lwk .

Hal. 7 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi :
“Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.3) dan (P.4) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka 1) dan 2) Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan sampai saat ini belum dikaruniai anak sehingga Majelis Hakim menilai Para Pemohon mempunyai hak untuk melakukan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.5) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka 1) dan 2) Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Pemohon I adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Guru di Kabupaten Banggai dengan penghasilan Rp.2.973.500,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), karenanya Majelis Hakim menilai Para Pemohon dapat bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut baik dalam hal pendidikan, kesehatannya dan kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.6) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka 1) dan 2) Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan orang tua kandung anak angkat tersebut tidak keberatan jika Para Pemohon menjadikan Talita Putri sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi yang bernama : **Amin Bidullah bin Adnan Bidullah** dan **Suryani A. Hamid binti Ahmad Hamid**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : **Pertama** benar Para Pemohon memiliki sifat yang baik, lembut dan penyayang kepada calon anak angkat tersebut, **Kedua** benar sejak tiga bulan yang lalu anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon dan sekarang dalam kondisi sehat wal afiat, dan **Ketiga** benar kedua orang tua anak tersebut dan keluarga Para Pemohon tidak keberatan jika anak tersebut dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah keluarga dekat dengan Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan Saksi-Saksi tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sempurna dan mengikat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Para Pemohon, dan kedua orang tua anak bernama **Andi Bahri bin Baddu** dan **Arida binti Darwin**, baik, sangat sayang dan penyayang kepada calon anak angkat Para Pemohon bernama **Talita Putri**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, benar Pemohon I selaku PNS Pemerintah Kabupaten Banggai memiliki penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp.2.973.500,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), sehingga mampu memenuhi kebutuhan masa depan anak tersebut dalam hal pendidikan, kesehatannya dan kebutuhan hidupnya sehari-hari;
3. Bahwa, benar kedua orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan jika Para Pemohon menjadikan anak tersebut sebagai anak angkatnya karena meskipun antara orang tua kandung dengan Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut : bahwa benar Para Pemohon telah memiliki kesanggupan dan kemampuan untuk mengangkat anak yang bernama **Talita Putri**, karena punya penghasilan tetap sehingga mampu memenuhi kebutuhan anak tersebut dalam hal pendidikan, kesehatannya dan kebutuhan hidup sehari-hari anak tersebut, serta kedua orang tua anak tersebut tidak keberatan jika Para Pemohon menjadikan **Talita Putri** sebagai anak angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti bahwa Pemohon telah memenuhi syarat pengangkatan anak yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi : “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa tujuan utama seseorang mengangkat anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (*vide* Pasal 39 ayat 1), dengan syarat tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, (*vide* Pasal 39 ayat 2), dan harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, (*vide* Pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Pemohon mampu memenuhi kepentingan terbaik bagi anak angkatnya dalam pendidikan, kesehatannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhannya sehari-hari karena Pemohon I sebagai PNS dengan penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp.2.973.500,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon yang secara lengkap akan dicantumkan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membayar biaya perkaranya dan Pengadilan Agama Luwuk telah menggunakan uang tersebut untuk biaya panggilan-panggilan dan administrasi yang timbul dalam perkara ini, karena itu Majelis Hakim harus membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini. Hal ini sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama **Rahmad M. Umar, S.Pd bin Midun Umar** dan Pemohon II bernama **Riri Bidullah, S.Pd binti Amin Bidullah** yang beralamat di Kelurahan Lontio, RT.006 / RW.003, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, terhadap anak bernama **Talita Putri binti Andi Bahri**, umur empat bulan;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Muharam* 1438 *Hijriyah* oleh kami : **Nurmaidah, S.HI. MH.**, sebagai **Ketua Majelis**, **Hamsin Haruna, S.H.I.**, dan **Rokiah binti Mustaring, S.HI.**, masing-masing sebagai **Hakim**

Penetapan No. 192/P/2016/PA.Lwk .

Hal. 11 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh **Aris Putra, S.HI.**, sebagai **Panitera Pengganti** dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota;

TTD

Hamsin Haruna, S.HI.

Hakim Anggota;

TTD

Rokiah binti Mustaring, S.HI.

Ketua Majelis;

TTD

Nurmaidah, S.HI. MH.

Panitera Pengganti;

TTD

Aris Putra, S.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan : Rp.280.000,00
4. Hak Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Catatan Panitera Pengadilan Agama Luwuk :

- Salinan penetapan ini sama dengan aslinya;
- Salinan penetapan ini dikeluarkan atas permintaan Pemohon I dan Pemohon II;

Luwuk, 14 November 2016

An. Panitera

Panitera Muda Hukum

Hj. Berlian, SH

Penetapan No. 192/P/2016/PA.Lwk .

Hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)